



**PUTUSAN**

Nomor 15 PK/Mil/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **NANANG SUKMANA;**  
Pangkat/NRP : Serka/21100263880589;  
Jabatan : Barikdok Beppeg Verifikasi Ku Tk. IV  
Hubdam IM;  
Kesatuan : Kudam IM;  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam/17 Mei 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Asrama Gabungan TNI AD Keutapang  
Kabupaten Aceh Besar;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 28 Januari 2021 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 PK/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Serka Nanang Sukmana NRP 21100263880589 Barikdok  
Belpeg Verifikasi Ku Tk. IV Kudam IM dijatuhi pidana sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,  
dikurangi penahanan yang telah Terdakwa dijalani;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI c.q. TNI AD;

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Berupa barang:

- Satu buah Rapid Test Narkotika merek Right Sign dengan kode MET;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Berupa Surat:

a. Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai  
Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas  
Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/064/BLK/ X/2020  
tanggal 12 Oktober 2020;

b. Satu lembar foto Rapid Tes Narkotika merek Right Sign kode MET;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Mohon agar Terdakwa tetap tetap berada dalam tahanan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 2-  
K/PM I-01/AD/I/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nanang Sukmana, Serka  
NRP 21100263880589 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi  
diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada  
dalam tahanan sementara dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 PK/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- Satu buah Rapid Test Narkotika merek Right Sign dengan kode MET;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat:

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/064/BLK/ X/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

- b. 1 (satu) lembar foto Rapid Tes Narkotika merek Right Sign kode MET;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021 tanggal 14 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nanang Sukmana, Serka NRP 21100263880589;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 2-K/PM.I-01/AD/I/2021 tanggal 24 Februari 2021 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Mil/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 PK/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Nanang Sukmana, Serka NRP 21100263880589 tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/2-K/PM.I-01/AD/X/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Oktober 2022 dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 5 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 Agustus 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* dan *judex juris* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* dan *judex juris* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 PK/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti memakai Narkotika sabu bersama Wanda dengan cara sebelumnya membeli sabu dari Wanda untuk dikonsumsi sendiri. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh tanggal 12 Oktober 2020, urine Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dinyatakan positif (+) mengandung zat Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, *judex facti* dan *judex juris* juga telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut dinilai telah adil dan seimbang dengan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, mengingat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak layak dan tidak pantas melakukan perbuatan memakai Narkotika jenis sabu karena seorang Prajurit TNI dituntut untuk memiliki kesehatan yang prima baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dimana Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana menginginkan untuk dinyatakan sebagai korban penyalah guna Narkotika yang wajib direhabilitasi, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dan *judex juris* dimana yang dimaksud "korban penyalah guna Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana jelas-jelas dengan kesadaran sendiri tanpa ada tipu daya atau paksaan telah menyalahgunakan Narkotika, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 PK/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

- Bahwa selain itu, alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, sehingga putusan *judex facti* dan *judex juris* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan harus dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **NANANG SUKMANA, Serka NRP 21100263880589** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 PK/Mil/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

TTD

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

TTD

**ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.**

**Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 PK/Mil/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)